



**PUTUSAN**

**Nomor 3199 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. SUPANDI**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Benowo Indah Blok OO Nomor 10, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subagyo, S.H., M.H., dan Ismet, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ISMET, SUBAGYO & PARTNERS berkedudukan di Jalan Kalimas Udik I Nomor 7, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **M.H. SAID ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kendangsari Industri Nomor 57, Surabaya;

2. **PT. KABER AZEZE MEDIATEL**, dalam hal ini diwakili oleh M Rasul Junaidy selaku Presiden Direktur PT. Kaber Azeze Mediatel bertempat tinggal di Jalan Adirasa Nomor 5, Komplek Ruko, Perum Bumi Sumekar, Sumenep;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Safi', S.H., M.H., dan Ansorul Huda, S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ansorul And Partners (A & P), *Advocate and Legal Consultant*, berkedudukan di Jalan Ciliwung 74 D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I dan II /Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I dan II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Kronologi:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan perjanjian meskipun tidak secara tertulis (karena adanya kedekatan

Hal.1 dari 23 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2015



- hubungan dan kepercayaan), yakni Tergugat I menunjuk Penggugat sebagai konsultan media televisi yang akan didirikan Tergugat I di Sumenep, pada tahun 2007, dan Penggugat setuju menjadi konsultan pendirian media penyiaran televisi yang dimaksudkan Tergugat I. Media penyiaran televisi tersebut kemudian dikenal dengan nama Madura Channel yang mempunyai stasiun di Sumenep, Jawa Timur;
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2007, di Jakarta, Tergugat I datang dan bertemu dengan Penggugat dan dengan beberapa orang undangan Tergugat I lainnya, untuk membahas rencana pendirian stasiun televisi di Sumenep. Dalam pertemuan tersebut Tergugat I meminta usulan nama udara stasiun TV kepada semua peserta pertemuan. Dari sekitar 27 nama usulan untuk media penyiaran televisi yang ada, ternyata Tergugat I memilih nama Madura Channel yang diusulkan oleh Penggugat;
  3. Bahwa selanjutnya Tergugat I meminta Penggugat untuk mempersiapkan rancangan/draft kebutuhan peralatan stasiun televisi Madura Channel yang ditargetkan siaran adalah mulai Maret 2007;
  4. Bahwa selanjutnya dibahas rencana pembuatan badan hukum untuk menjalankan penyiaran televisi Madura Channel tersebut sehingga kemudian diketahui didirikan PT. Kaber Azeze Madiatel (Tergugat II) sebagai badan hukum penyelenggaran Madura Channel tersebut;
  5. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan survei di Surabaya untuk mencari contoh-contoh peralatan/kebutuhan Madura Channel, antara tanggal 4 sampai dengan 7 Januari 2007;
  6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2007, Penggugat menyerahkan rancangan/draft kebutuhan peralatan Madura Channel kepada Tergugat I melalui orang kepercayaan Tergugat I bernama Mohammad Rasul Junaidy, selanjutnya Mohammad Rasul Junaidy mengirimkan draft rencana kebutuhan Madura Channel tersebut kepada Tergugat I melalui faksimili dari kantor koran Radar Madura di Pamekasan. Nomor faksimili Tergugat I yang dituju saat itu adalah 021-78883156;
  7. Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu tanggal 13 sampai dengan 15 Januari 2007 diadakan pertemuan-pertemuan lainnya antara Penggugat dengan Tergugat I di Jakarta guna membahas rancangan/draft kebutuhan Madura Channel tersebut;
  8. Bahwa selanjutnya pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan Penggugat selaku konsultan Tergugat I untuk pendirian Madura Channel adalah:

Hal.2 dari 23 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat nama udara stasiun televisi yakni bernama Madura Channel tersebut;
  - Membuat desain stasiun televisi Madura Channel dan segala kebutuhannya;
  - Mencari suplier peralatan yang dibutuhkan Madura Channel;
  - Menerima penyerahan sekitar 41 (empat puluh satu) desain logo Madura Channel yang ada;
  - Turut menilai presentasi dari para calon suplier peralatan Madura Channel;
9. Bahwa untuk jasa konsultan dengan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan Penggugat tersebut maka pada tanggal 5 sampai dengan 7 Februari 2007 Penggugat telah menagih secara lisan pembayaran uang jasa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, belum termasuk harga penemuan nama Madura Channel, namun Tergugat I tidak memberikan jawaban hingga sekarang. Penggugat merasa saat itu haknya tidak dipenuhi, dimana Tergugat I tidak bisa ditemui, sedangkan orang kepercayaan Tergugat I bernama Mohammad Rasul Junaidy tersebut menyatakan sudah tidak mempunyai urusan dengan Madura Channel dan dengan Tergugat I. Sedangkan uang kompensasi Hak Cipta nama Madura Channel yang dibuat Penggugat dinilai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2007 didirikan Tergugat II sebagai badan hukum penyelenggara Madura Channel di Sumenep, di mana Tergugat I duduk sebagai Presiden Direktur pada Tergugat II dan orang kepercayaan Tergugat I yang bernama Mohammad Rasul Junaidy tersebut diberi jabatan sebagai Wakil Presiden Direktur;
11. Bahwa setelah upaya-upaya kekeluargaan ditempuh Penggugat untuk menagih hak uang jasanya tersebut gagal, maka Penggugat tetap berusaha menemui Tergugat I tetapi selalu tidak ditemui oleh Tergugat I, hingga kemudian Penggugat sibuk mengurus pekerjaannya yang lain;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tahun 2013 ini mendengar Tergugat I menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Bambang Dwi Hartono selaku calon Gubernurnya, maka Penggugat berusaha memberanikan diri untuk menagih hak uang jasa selaku konsultan pendirian dan penemu nama Madura Channel tersebut dengan berkirim surat kepada Tergugat I, surat tertanggal 6 Agustus 2013, yang

Hal.3 dari 23 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya pada pokoknya menagih uang jasa yang belum dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat dengan rincian:

- Uang jasa konsultan Rp40.000.000,00;
- Uang kompensasi harga pembuatan nama Madura Channel, sebesar Rp350.000.000,00;
- *Profit opportunity* sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) per bulan dari uang jasa Rp40.000.000,00 dalam kurun waktu 79 bulan (terhitung dari Januari 2007 sampai dengan Juli 2013) = 30 % x (79 x Rp40.000.000,00) = Rp948.000.000,00;
- Sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.338.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menurut Penggugat, seorang pejabat publik haruslah jujur dan mampu menyelesaikan kewajiban pribadinya, apalagi kemudian mencalonkan sebagai Wakil Gubernur. Jika menyelesaikan kewajiban pribadinya saja masih tidak mempunyai itikad yang baik, lalu bagaimana kapasitas dan integritasnya sebagai pejabat publik;

13. Bahwa Penggugat memberi waktu kepada Tergugat I untuk membayar tagihan Penggugat tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2013, namun Tergugat I tetap tidak bersedia membayar hak Penggugat tersebut;

#### B. Analisis Yuridis:

1. Bahwa gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
  - a. Tergugat I mempunyai beberapa domisili, yakni rumah di Sumenep dan domisili pekerjaan di Surabaya selaku Bendahara PDIP DPD Jawa Timur di Jalan Kendangsari Industri Nomor 57, Surabaya dan di Jakarta. Dengan demikian Penggugat boleh memilih salah satunya. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 604 K/Pdt/1984, tanggal 28 September 1985. (lihat Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 193);
  - b. Ditinjau dari asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang melandasi ketentuan Pasal 118 HIR, ketentuan gugatan perdata diajukan di Pengadilan Negeri wilayah tempat tinggal Tergugat (selain dalam perkara berobyek benda tidak bergerak) bertujuan melindungi kepentingan Tergugat, agar Tergugat tidak kesulitan hadir di



pengadilan yang jauh dari tempat tinggalnya (Lihat Yahya Harahap *a quo* hal. 192). Pada saat-saat sekarang justru Tergugat I mempunyai fokus lebih banyak berada di Surabaya daripada di Jakarta dan Sumenep, dengan adanya pencalonan Tergugat I sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut;

- c. Yang dimaksudkan dengan domisili atau tempat tinggal berdasarkan Pasal 118 HIR dijelaskan pula di dalam KUHPerdata. Pasal 20 KUHPerdata menentukan bahwa mereka yang ditugaskan pada jawatan-jawatan umum dianggap mempunyai tempat tinggal di mana mereka menunaikan jawatan-jawatan itu. Ketentuan ini ditafsirkan secara luas bahwa yang dimaksudkan jawatan tersebut adalah institusi-institusi publik tempat seseorang bekerja. Tergugat I selain mempunyai pekerjaan publik selaku anggota DPR R.I. yang berkantor di Jakarta, Tergugat I juga mempunyai bekerja selaku pengurus lembaga bersifat publik berupa partai politik bernama PDIP di kantor PDIP DPD Jawa Timur di Jl. Kendangsari Industri Nomor 57 Surabaya tersebut. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjelaskan bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai politik sebagai sumber para pejabat politik yang menjalankan jabatan-jabatan publik. Dengan demikian tugas-tugas Tergugat I selaku pejabat publik (anggota DPR R.I.) tidak hanya di Jakarta, namun juga dijalankan di daerah pemilihannya di Jawa Timur yang berpusat di kantornya di Jl. Kendangsari Industri Nomor 57 Surabaya;

Dengan demikian Penggugat dapat menggugat Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Surabaya ini;

2. Bahwa perkara ini tentang hubungan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dijelaskan di depan, guna merancang media penyiaran televisi bernama Madura Channel. Meskipun saat ini nama stasiun penyiaran televisi bernama Madura Channel yang dirancang oleh Penggugat dioperasikan oleh Tergugat II, maka hal tersebut merupakan hubungan hukum tersendiri antara Tergugat I dengan Tergugat II. Pada kenyataannya memang Tergugat I menjadi Presiden Direktur pada Tergugat II. Artinya, Tergugat II menyiapkan keberadaan media penyiaran televisi bernama Madura Channel tersebut untuk diserahkan kepada Tergugat II sebagai penyelenggaranya;



3. Bahwa Penggugat dalam perkara ini meminta pertanggungjawaban Tergugat I selaku pribadi, sebab hubungan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi selaku pribadi dengan pribadi, pada saat Tergugat II belum ada/lahir. Seandainya terdapat Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II yang mengambil alih tanggung jawab segala perbuatan hukum Tergugat I berkaitan dengan pendirian Madura Channel selama belum berdirinya Tergugat II – *quad non* - maka hal itu tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak terikat dengan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II. Pengalihan hak (*cessie*) dapat dilakukan dengan memberitahu tertulis kepada debitur, tetapi pengalihan kewajiban haruslah dengan persetujuan kreditur. Tergugat II turut digugat dalam perkara ini agar yang bersangkutan turut tunduk pada putusan perkara ini, sekaligus selaku badan hukum sebagai subyek hukum tersendiri agar mengetahui riwayat media penyiaran televisi Madura Channel yang masih menyisakan kewajiban yang belum diselesaikan Tergugat I yang ternyata menjadi Presiden Direktur Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat I harus dinyatakan wanprestasi, sehingga merugikan Penggugat, sebagaimana ganti kerugian tersebut telah diminta secara tertulis oleh Penggugat kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak menggubrisnya. Hal itu menunjukkan adanya itikad buruk, kesengajaan untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus, uang ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian:
  - Uang jasa konsultan Rp40.000.000,00;
  - Uang kompensasi harga pembuatan nama Madura Channel, sebesar Rp350.000.000,00;
  - *Profit opportunity* sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) per bulan dari uang jasa Rp40.000.000,00 dalam kurun waktu 79 bulan (terhitung dari Januari 2007 sampai dengan Juli 2013) = 30 % x (79 x Rp40.000.000,00) = Rp948.000.000,00;Sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.338.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
6. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon agar Pengadilan ini menetapkan melakukan sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat I dan untuk itu meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Sumenep untuk



meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah di atasnya milik Tergugat I yang terletak di Jalan Kartini Nomor 549 Sumenep, sehingga apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan pengadilan ini secara sukarela agar dilakukan sita eksekusi lelang terhadap obyek jaminan tersita tersebut;

7. Bahwa mohon agar Tergugat II dihukum untuk tunduk pada putusan perkara ini;
8. Bahwa untuk itu pula mohon agar Tergugat I dan II dibebani membayar biaya perkara ini secara tanggung-renteng;

Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I wanprestasi, sehingga merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus, dengan rincian:
  - Uang jasa konsultan Rp40.000.000,00;
  - Uang kompensasi harga pembuatan nama Madura Channel, sebesar Rp350.000.000,00;
  - *Profit opportunity* sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) per bulan dari uang jasa Rp40.000.000,00 dalam kurun waktu 79 bulan (terhitung dari Januari 2007 sampai dengan Juli 2013) = 30 % x (79 x Rp40.000.000,00) = Rp948.000.000,00;

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.338.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
5. Menghukum Tergugat II tunduk pada putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: Jika Pengadilan ini berpendapat lain maka mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dalam jawaban/rekonvensi ini;



2. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi atau Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Bahwa Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi sekarang bertempat tinggal di Jalan Antariksa Nomor 63, RT 04 RW 02, Desa Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan tentang tempat tinggal Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi tersebut di atas telah diketahui oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi berkedudukan di Jalan Adirasa Nomor 5, Komplek Ruko Perum Bumi Sumekar, Sumenep, dan tentang tempat tinggal Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi tersebut diatas juga telah diketahui oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 99 Rv yang salah satu patokan ketentuannya, mengenai kewenangan relatif Pengadilan untuk memeriksa atau mengadili suatu perkara, perdata adalah *Actor Sequitor Forum Rei* yang berarti Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan memeriksa atau mengadili suatu sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal;
6. Bahwa, dapat juga digunakan patokan ketentuan *Actor Sequitor Forum Rei* dengan Hak Opsi apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda-beda, undang-undang memberi opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri yang dapat memeriksa dan mengadilinya;
7. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas mengenai Pengadilan Negeri mana yang mempunyai kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara, ini seharusnya, adalah pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (domisili Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi), kedua adalah Pengadilan Negeri Sumenep (domisili Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi), bukan Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya, secara hukum Pengadilan Negeri Surabaya patut dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara, ini sehingga, konsekwensi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi ini adalah seharusnya, dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa, Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Surabaya karena, menganggap Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini berdasarkan dalilnya yang diajukan dalam gugatan pada, bagian B. Analisis Yuridis angka 1 (huruf a, b



dan c) yang pada pokoknya, menerangkan bahwa: Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa, perkara, ini karena, Pertama, Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi menjadi pengurus pada salah satu organisasi partai politik yang berkantor Jalan Kendangsari Industri Nomor 57 Surabaya, Kedua bertujuan untuk melindungi kepentingan Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi, agar Tergugat tidak kesulitan hadir di Pengadilan yang jauh dari tempat tinggalnya, dan Ketiga, mendasarkan pada Pasal 20 KUH Perdata, menentukan bahwa, mereka yang ditugaskan pada, jabatan-jabatan umum dianggap mempunyai tempat tinggal dimana, mereka, menunaikan jabatan-jabatan itu;

9. Bahwa dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas tidaklah dapat dibenarkan secara hukum serta, terlalu dipaksakan, terkait dengan dasar hukum yang diajukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yaitu Pasal 20 KUHPerdata adalah tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini karena bertentangan Pasal Pasal 118 ayat (1) HIR yang pada pokoknya, menerangkan bahwa Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan memeriksa atau, mengadili suatu sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal. Karena, terjadi pertentangan norma, (*conflict of norm*) dalam ketentuan kedua, Pasal tersebut di atas maka secara hukum yang harus berlaku adalah Pasal 118 ayat (1) dalam HIR karena ketentuan tersebut menjadi *lex specialis* dalam pengaturan Hukum Acara Perdata, terhadap ketentuan Pasal 20 KUHPerdata yang bersifat *lex generalis*. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* (artinya: aturan/ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan/aturan yang bersifat umum);
10. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan diberi judul wanprestasi tetapi dalam gugatannya Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan secara, jelas perikatan/perjanjian yang dimaksudkan dan selanjutnya dijadikan dalil telah terjadi wanprestasi. Atau dengan perkataan lain, gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah tidak jelas/kabur dan terkesan mengada-ada semata;
11. Bahwa selain itu Penggugat/Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat menjelaskan secara detail point-point prestasi yang menjadi kewajiban dari masing-masing pihak baik Penggugat/Tergugat Rekonvensi atau Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi yang didalilkan mempunyai kesepakatan-kesepakatan dalam suatu suatu perikatan/perjanjian tertentu yang kemudian dijadikan dasar terjadinya wanprestasi oleh Tergugat I/Penggugat I



Rekonvensi yang telah didalilkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan dalilnya tentang perikatan/perjanjian ataupun point-point prestasi yang terjadi dalam perikatan/perjanjian dengan Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi sebagaimana, diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, karenanya gugatan patut dinyatakan tidak jelas atau kabur karenanya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara, ini agar memutus gugatan ini tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa dengan adanya gugatan ini serta disertai dengan publikasi di media yang secara substansi berisi kebohongan semata serta cenderung pada fitnah, maka hal ini secara faktual telah memberikan dampak yang negatif serta menimbulkan dampak kerugian bagi Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dampak kerugian yang ditimbulkan bagi Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi adalah meliputi kerugian yang bersifat immaterial;
4. Bahwa akibat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yang juga dipublikasikan melalui media yang secara substansi cenderung kepada fitnah/kebohongan atau patut diduga Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja bermaksud melakukan pembunuhan karakter terhadap Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi, sehingga jelas menimbulkan dampak kerugian yang tidak terhingga bagi Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi mengingat status dan Posisi Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi yang saat ini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P serta pada saat gugatan ini diajukan Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi berstatus sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2013-2018;
5. Bahwa atas kerugian yang sifatnya immateriil di atas tentu sifatnya tidak ternilai, tetapi apabila terpaksa, harus *dinomination* maka kurang lebih kerugian yang didenda oleh Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Bahwa demikian juga dampak kerugian yang ditimbulkan bagi Tergugat II/ Penggugat II Rekonvensi adalah meliputi kerugian yang bersifat material;
7. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan dipublikasikan di media, secara tidak

Hal.10 dari 23 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2015



langsung telah membentuk opini publik bahwa Tergugat II/ Penggugat II Rekonvensi sebagai perusahaan yang bermasalah secara hukum, sehingga membuat potensial klien beberapa perusahaan serta perseorangan yang akan melakukan kerjasama dalam bidang iklan mengurungkan niatnya untuk bekerjasama dengan Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi, adapun besaran kerugian dari Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi adalah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya." Maka Perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang berdampak kerugian baik yang bersifat material atau immaterial bagi Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi mewajibkan pihak Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi;
9. Bahwa untuk menjaga agar Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia, kiranya Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Pondok Benowo Indah Blok OO Nomor 10 Surabaya;
10. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ; karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, maka Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Pondok Benowo Indah Blok OO Nomor 10 Surabaya;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang ganti kerugian baik material ataupun immaterial masing-masing adalah:
  - a. Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi mengalami kerugian immaterial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi mengalami kerugian material sebesar sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau *verzet*;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 671/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 03 Maret 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 533/PDT/2014/PT.SBY., tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 671/Pdt.G/2013/PN.Sby., *jo.* Nomor 533/Pdt/2014/PT.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II/ Para Terbanding masing-masing pada tanggal 8 Juni 2015;

Hal.12 dari 23 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2015



Bahwa kemudian Termohon Kasasi semula Para Tergugat I dan II/Para Terbanding tersebut mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Tenggang Waktu Kasasi**

Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan putusan banding pada tanggal 6 April 2015 dan kasasi diajukan pada tanggal 17 April 2015. Dengan demikian pengajuan kasasi ini tidak melampaui tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, sehingga harus diterima;

**B. Alasan-Alasan Kasasi**

Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA) menentukan kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, yaitu:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat ini adalah bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, baik dalam hukum materiil dan hukum formilnya;

- Dalam hukum materiilnya, *Judex Facti* keliru dalam merumuskan makna yuridis tentang perjanjian;
- Dalam hukum formilnya, *Judex Facti* keliru dalam memperkirakan kapasitas (terutama tentang profesi) Penggugat dan keliru dalam cara menyusun teori tentang standar pembuktian minimal (*standard degree of evidence*);



Selanjutnya diuraikan lebih detil sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan pendapatnya bahwa tidak terdapat perjanjian tertulis tentang hubungan perjanjian antara Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I. Pendapat *Judex Facti* tersebut keliru, sebab perjanjian jasa profesi konsultan pertelevisian tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk perjanjian tertulis. Secara lisan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pertama menanyakan mana surat perjanjiannya, padahal dalam gugatan sudah dijelaskan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian tidak tertulis berdasarkan kedekatan hubungan;

Dalam Hukum Perdata, perjanjian tidak tertulis tetap diakui sepanjang tidak diwajibkan oleh undang-undang agar dibuat secara tertulis. Perjanjian penggunaan jasa konsultan televisi dalam perkara ini bukanlah termasuk perjanjian yang harus berupa perjanjian tertulis. Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat telah membuktikan adanya perjanjian tersebut dengan dokumen-dokumen kerja hasil karyanya yang di dalamnya juga terdapat tanda tangan atau paraf persetujuan Tergugat I (Terbanding I/ Termohon Kasasi I). Alat bukti lainnya adalah surat-surat tagihan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat dan kepada istri Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I (alat bukti surat P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12) yang tidak dijawab oleh Terbanding/Tergugat. Dengan tidak dibantahnya surat-surat tagihan dan surat pernyataan/permintaan kehendak dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat maka hal itu disebut sebagai persetujuan secara diam-diam atas isi surat tersebut;

2. Bahwa Pengadilan Pertama keliru dalam menyimpulkan profesi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dituliskan/disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pertama sebagai Konsultan Hukum. Itu salah. Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bukan seorang Sarjana Hukum atau tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan hukum. Alat bukti surat-surat yang telah diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah Konsultan Pertelevisian, bukan Konsultan Hukum. (vide alat bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16). Saksi Hafas sebenarnya di muka sidang perkara tidak pernah menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berprofesi sebagai Konsultan

Hal.14 dari 23 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2015



Hukum. Tapi dalam putusan Hakim Pengadilan Pertama perkara ini keterangan saksi Hafas dimanipulasi seolah-olah saksi Hafas menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berprofesi sebagai Konsultan Hukum. Hal itu merupakan pelanggaran hukum, sebab menuliskan keterangan saksi dalam putusan secara manipulatif merupakan pemalsuan dokumen otentik;

Dalam hal itu saja putusan Majelis Hakim Pengadilan Pertama tersebut telah keliru dan harus dikoreksi. Kekeliruan tersebut dapat menciptakan persepsi yang keliru pula tentang profesi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang kenyataannya adalah sebagai satu-satunya ahli pertelevisian yang telah bekerja merancang televisi Madura Channel yang selanjutnya dioperasikan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tersebut;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan standard pembuktian. Pertama-tama yang harus diteliti adalah bahwa Penggugat dalam gugatannya dan sebagaimana pula hal itu juga diuraikan dalam alat bukti surat P-8, mendalilkan fakta-fakta yang intinya:

- Penggugat pernah mempunyai hubungan hukum perjanjian tidak tertulis dengan Tergugat I, yaitu Penggugat menjadi konsultan dalam mendirikan televisi Madura Channel pada tahun 2007 yang diprakarsai Tergugat I;
- Penggugat selaku konsultan pendirian televisi Madura Channel juga yang menemukan nama Madura Channel;
- Setelah selesai bekeja, Penggugat meminta Tergugat I agar membayar haknya berupa uang jasa/fee selaku konsultan dalam pendirian Madura Channel, yakni sebesar Rp40.000.000,00 dan uang jasa atau kompensasi dalam menemukan nama Madura Channel sebesar Rp350.000.000,00, namun tidak dilakukan pembayaran hak tersebut oleh Tergugat I;
- Televisi Madura Channel akhirnya diserahkan pengelolaannya kepada Tergugat II, tetapi Penggugat dan Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan perjanjian;
- Upaya penyelesaian tagihan Penggugat kepada Tergugat I pernah dicoba diselesaikan oleh Tergugat I melalui orang kepercayaan bernama Mohammad Rasul Junaidy, namun belum dapat dilakukan penyelesaian;
- Selanjutnya Penggugat berkirim surat somasi berupa tagihan kepada Tergugat I, surat tertanggal 6 Agustus 2013, yang isinya pada pokoknya



menagih uang jasa yang belum dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat dengan rincian:

- Uang jasa konsultan Rp40.000.000,00;
- Uang kompensasi harga pembuatan nama dan logo Madura Channel, sebesar Rp350.000.000,00;
- *Profit opportunity* sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) per bulan dari uang jasa Rp40.000.000,00 dalam kurun waktu 79 bulan (terhitung dari Januari 2007 sampai dengan Juli 2013) =  $30 \times 79 \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}948.000.000,00$

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.338.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Namun surat P-8 yang dikirimkan kepada para Tergugat (vide alat bukti P-9 dan P-10) tersebut tidak dijawab Tergugat I;

Mendiamkan surat tagihan tersebut – tanpa tanggapan apapun – adalah menjadi bukti persangkaan/petunjuk kebenaran hubungan dan tagihan tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyampaikan jawaban pokok perkara yang pada intinya:

- Tergugat menyatakan peran Penggugat dalam pendirian Madura Channel sama dengan para jurnalis putera Madura lainnya yang turut menyumbangkan gagasannya dalam mendirikan televisi Madura Channel sebagai televisi pioner di Madura, sehingga tidak ada perjanjian tentang uang fee atau jasa konsultan;
- Penemu nama Madura Channel bukanlah Penggugat, melainkan istri Tergugat I yang mendapatkan inspirasi adanya gambar kepala macan (harimau) di bagian depan rumah Tergugat I. Dalil jawaban demikian direspon oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan mengirim surat tantangan kepada isteri Tergugat I untuk bersumpah muhabalah (vide alat bukti surat P-11 dan P-12), namun lagi-lagi Tergugat I maupun isterinya tidak menanggapi permintaan sumpah muhabalah untuk meneguhkan kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalil para Tergugat tersebut adalah bohong;

5. Bahwa *Judex Facti* secara telah melakukan penyesatan hukum dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti dengan cara melanggar penerapan standar pembuktian (*standard degree of evidence*) dalam Hukum Acara Perdata. Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti surat maka dapat



ditemukan fakta-fakta yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Pemanding/Penggugat sebagai berikut:

- Alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang dimiliki Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi Hafaz membuktikan bahwa Penggugat adalah perancang televisi Madura Channel;
  - Alat bukti surat P-8, P-9 dan P-10 membuktikan Penggugat pernah menagih Tergugat I dan bahkan melalui Tergugat II tentang uang jasa dan lain-lain selaku konsultan pendirian televisi Madura Channel dan penemu nama Madura Channel, dan surat tersebut tidak pernah dibalas dengan bantahan Tergugat I dan Tergugat II;
  - Alat bukti surat P-11 dan P-12 membuktikan Penggugat pernah mengajak bersumpah mubalah kepada isteri Tergugat I yang didalilkan sebagai penemu nama Madura Channel, tetapi surat ajakan/tantangan sumpah mubalah tersebut juga tidak ditanggapi atau tidak dibalas dengan bantahan oleh isteri Tergugat I;
  - Keterangan saksi Hafas menerangkan bahwa Penggugat pernah bertemu dengan orang bernama Mohammad Rasul Junaidy sebagai utusan/orang kepercayaan Tergugat I untuk membicarakan tagihan hak Penggugat kepada Tergugat I, meskipun akhirnya masih belum diselesaikan;
  - Saksi Hafas, saksi Yanuar Herwanto dan saksi Achmad Taufadi sama-sama menerangkan bahwa orang bernama Mohammad Rasul Junaidy adalah Direktur dari Tergugat II yang mengelola televisi Madura Channel.
  - Saksi Hafas, saksi Yanuar Herwanto dan saksi Achmad Taufadi sama-sama menerangkan bahwa dalam pendirian televisi Madura Channel, satu-satunya orang yang ahli di bidang pertelevisian adalah Penggugat;
  - Saksi Yanuar Herwanto dan saksi Achmad Taufadi menerangkan bahwa di antara 5 (lima) orang yang hadir diundang Tergugat I dalam pertemuan yang membahas televisi Madura Channel di Jakarta, 1 (satu) orang adalah wartawan koran Radar Madura dan 2 (dua) orang adalah pengangguran (bukan jurnalis);
6. Bahwa surat-surat somasi Pemohon Kasasi/Pemanding/Penggugat yang telah dikirimkan kepada para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (yakni surat P-8 dengan bukti kirim surat P-9 dan P-10), serta surat P-11 dan surat (P-12) ternyata tidak dibalas dengan surat bantahan oleh para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Ketiadaan bantahan tersebut yang dilakukan para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagai intelektual



membuktikan bahwa memang Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah benar mempunyai perjanjian tidak tertulis dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai dengan uraian gugatan Penggugat dalam perkara ini. Secara hukum, para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat di luar pengadilan telah mengakui isi surat-surat Pembanding/Penggugat tersebut, sebab mereka tidak pernah membalas surat-surat tersebut untuk membantahnya;

Seharusnya *Judex Facti* menerapkan prinsip Hukum Acara Perdata bahwa surat-surat somasi atau peringatan selalu dianggap adanya suatu fakta yang memberikan "jatuh tempo" untuk dilakukannya suatu pembayaran utang/kewajiban yang tidak dituangkan dengan perjanjian tertulis;

Pasal 1238 KUHPerdata menentukan: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan." Surat perintah tersebut biasa disebut surat somasi;

Somasi yang tidak dipenuhi – tanpa alasan yang sah – membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) menjadi berlaku. (HR 29 Januari 1915, 485, dimuat dalam P. De Prez, *Gids Burgelijk Recht, Deel I*, Nomor 87, sebagaimana dikutip J. Satrio dalam Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi III, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cce7cfb93d87/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iii-brioleh-j-satrio->, diakses tanggal 16 Februari 2014);

7. Bahwa alat bukti surat P-13, P-14, P-15 dan P-16 membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat merupakan orang yang mempunyai profesi dan keahlian di bidang pertelevisian. Alat bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Hafas. Saksi Yanuar Hermanto dan saksi Achmad Taufadi di muka sidang juga mengakui bahwa diantara 5 (lima) orang yang hadir di Jakarta atas undangan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dalam rencana pendirian televisi Madura Channel, Pembanding/Penggugat adalah satu-satunya orang yang ahli dalam bidang pertelevisian;

Fakta tersebut dihubungkan dengan akal sehat (*common sense*) yang berlaku dalam pembuktian hukum, bahwa "televisi Madura Channel tidak mungkin didirikan jika tidak melibatkan ahli pertelevisian." Sedangkan ahli



pertelevisian dalam rencana pendirian televisi Madura Channel satu-satunya adalah Pembanding/Penggugat;

Selain itu, sebagai seorang profesional yang bekerja di bidang pertelevisian maka mustahil pula pekerjaan Penggugat dalam mendesain televisi Madura Channel adalah pekerjaan gratisan mengingat televisi tersebut adalah televisi komersial;

Ternyata pula bahwa Madura Channel bukan televisi pioner di Madura, sebab sebelumnya telah ada MCTV yang juga melibatkan Penggugat dalam desain atau rancangannya, sebagaimana terbukti dengan alat bukti P-16 yang diperkuat keterangan saksi Hafas;

8. Bahwa keterangan saksi Hafas seorang merupakan pendukung alat bukti surat yang diajukan Pembanding/Penggugat. Sesuai dengan kaidah Pasal 169 HIR dan pasal 1905 KUHPerdara maka keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya. Agar sah sebagai alat bukti maka harus ditambah dengan alat bukti lain. Dalam hal ini alat bukti keterangan saksi Hafas tersebut telah ditambah alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sehingga keterangan saksi Hafas menjadi sah atau dapat dijadikan sebagai alat bukti bersama-sama dengan dengan alat bukti surat yang telah diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;
9. Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban hukum Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I kepada Pembanding/Penggugat maka berdasarkan seluruh fakta yang telah dijelaskan tersebut terdapat fakta-fakta:
  - Dalam jawaban dan tanggapannya Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I merupakan orang yang telah mengundang dan menyediakan tempat pertemuan di Jakarta pada Januari 2007 dalam membicarakan pendirian televisi Madura Channel serta memberi/membayar akomodasi semua yang hadir dalam pertemuan tersebut;
  - Draft rancangan Madura Channel yang dibuat Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dikirimkan kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I dan kemudian diparaf atau ditandatangani (disetujui) oleh Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I (tidak ditandatangani orang lainnya);
  - Seluruh pekerjaan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dalam membuat desain televisi Madura Channel merupakan tugas dari Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I yang terjadi sebelum Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II berdiri;

Hal.19 dari 23 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2015



- Setelah Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II berdiri, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengirimkan surat somasi/tagihan kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang surat somasi tersebut tidak dibantah tanpa alasan sah oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;
  - Televisi Madura Channel selanjutnya dikelola oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II setelah ia didirikan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, tetapi tidak ada peralihan kewajiban Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dalam memenuhi hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
  - Salah satu Direktur Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II bernama Mohammad Rasul Junaidy sebagai orang kepercayaan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I pernah bertemu dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di Sumenep untuk membahas surat tagihan uang jasa konsultan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dalam pendirian televisi Madura Channel;
10. Bahwa terkait penyerahan urusan yang tidak dipersyaratkan oleh hukum agar dengan surat kuasa (tertulis) maka hal itu diperkenankan oleh hukum. Penyerahan urusan kepada orang lain tanpa suatu surat kuasa khusus juga menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Ada banyak para utusan dan mediator informal dalam urusan sehari-hari dalam masyarakat. Kebiasaan demikian diakui oleh hukum. Seperti halnya ketika Mohammad Rasul Junaidy yang dipercaya Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I berbicara dengan Pemohon Kasasi/Penggugat/Penggugat yang menagih uang honor sebagai konsultan pendirian televisi Madura Channel. Penyerahan pengelolaan televisi Madura Channel dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang dipimpin Mohammad Rasul Junaidy menunjukkan bahwa benar orang bernama Mohammad Rasul Junaidy adalah orang kepercayaan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;
11. Bahwa para Termohon Kasasi/Terbanding sebenarnya telah mengakui hubungan hukum antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dalam surat Jawabannya yang intinya menyatakan: "hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam merancang pendirian televisi Madura Channel tidaklah terdapat hubungan yang bersifat janji pemberian uang jasa atau



uang fee untuk Penggugat, tetapi merupakan hubungan yang bersifat “tanpa uang honor”. Namun bantahan dengan kalimat “.... tetapi merupakan hubungan yang bersifat tanpa uang honor” adalah bantahan yang tidak masuk akal, yang hal itu juga telah dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa tagihan uang jasa dan usaha-usaha perundingan sebagaimana dijelaskan di atas;

Terkait dengan eksepsi dan rekonvensi maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tetap pada pendapatnya bahwa:

Dalam Eksepsi

Bahwa putusan Pengadilan Pertama telah benar menolak eksepsi para Tergugat tentang kompetensi relatif. Pengadilan Pertama telah benar menilai bahwa Tergugat I juga mempunyai domisili pekerjaan di Surabaya, sebab Tergugat I juga merupakan pengurus DPD PDIP Jawa Timur, yakni sebagai Bendahara, berkantor di Jl. Kendangsari Industri Nomor 57 Surabaya. Hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I. Putusan tersebut telah tepat didasarkan pada prinsip Pasal 118 HIR. (lihat pula Jawaban dan Duplik Tergugat, alat bukti P-17, serta keterangan saksi Achmad Taufadi);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara ini adalah tentang fitnah yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan rekonvensi tersebut tidak berdasar dan harus ditolak. Suatu upaya hukum gugatan perdata tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena sifatnya memperjuangkan hak. Jika perbuatan menggugat perdata dikategorikan sebagai fitnah atau perbuatan melawan hukum maka Pengadilan ini tidak akan pernah melayani suatu tindakan yang melawan hukum, sehingga pengadilan ini tidak akan melakukan penerimaan suatu pendaftaran gugatan;

Sebagai perbandingan dasar hukum, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1924 K/Pdt/2010 tanggal 23 Desember 2010 menyatakan pertimbangan hukum bahwa perbuatan Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi adalah dalam rangka mempergunakan haknya yang dibenarkan undang-undang dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan fitnah (melawan hukum) walaupun Terlapor/Penggugat dibebaskan. Hal itu menunjukkan bahwa suatu upaya hukum, baik gugatan perdata ataupun laporan pidana bukanlah perbuatan melawan hukum, meskipun laporan atau gugatan tersebut tidak terbukti;

Dengan demikian maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung ini mengadili sendiri dan mengabulkan permohonan kasasi ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.21 dari 23 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2015



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum. Putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa hubungan hukum pemberian jasa konsultasi media TV antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti adanya, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah benar sehingga layak untuk dikuatkan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. SUPANDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal.22 dari 23 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2015



**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. SUPANDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, dan **Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didik Tri Sulistya, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd./Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Tri Sulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal.23 dari 23 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2015